

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN  
DAN SURAT PAKSA ATAS PEMBAYARAN TUNGGAKAN  
PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN TIMUR)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH:**

**NAMA : POPPY DEA ILSANTI**  
**NPM : 2005170024**  
**PROGRAM STUDI : Akuntansi**  
**KONSENTRASI : Akuntansi Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : POPPY DEA ILSANTI  
N P M : 2005170024  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA ATAS PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM-PENGUJI**

Penguji I

(Prof. Dr. Widia Astuty S.E., M.Si., O(A., Ak., CA., CPA)

Penguji II

(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(Dr. RADEMAN, S.E., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : POPPY DEA ILSANTI  
N P M : 2005170024  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PAKSA ATAS PEMBAYARAN  
TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
skripsi.

Medan, 12 Februari 2026

Pembimbing Skripsi

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(M. Shareza Hanz, S.E., M.Acc.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. Radiman, S.E., M.Si)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Poppy Dea Ilsanti  
NPM : 2005170024  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.  
Judul Penelitian : Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Atas Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Data yg dijadikan sbg dasar masalah harus ditampilkan. - Perbaiki rumusan masalah	09/07-24	
Bab 2	- Tambah teori tentang tata cara perpajakan yang berlaku. - Perbaiki ketangkis berpikir	11/07-24	
Bab 3	- Perbaiki definisi operasional	20/08-24	
Bab 4	- Tambahkan bagian persentase tunggakan dan pembayaran pajak. - Jelaskan dan jawab rumusan masalah	20/09-25	
Bab 5	- Saran & kesimpulan 2 hal s.d.p.	24/09-25	
Daftar Pustaka	- Munday	24/09-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Ayo untuk Moza Higin	29/09-25	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)

Medan, 29 September 2025

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **POPPY DEA ILSANTI**  
NPM : **2005170024**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN  
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA  
ATAS PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 September 2025

Yang membuat pernyataan



**POPPY DEA ILSANTI**

## ABSTRAK

### **Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Atas Pembayaran Tunggakan Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**

**Poppy Dea Ilsanti**

Program Studi Akuntansi

[poppydea13@gmail.com](mailto:poppydea13@gmail.com)

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa tunggakan pajak akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum melalui penagihan pajak aktif, antara lain dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara, dengan periode penelitian tahun 2019–2023. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap realisasi pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penagihan tersebut masih tergolong rendah dalam meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan finansial wajib pajak, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta adanya wajib pajak yang sudah tidak aktif atau sulit ditemukan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi perpajakan, serta strategi penagihan yang lebih optimal agar pencairan tunggakan pajak dapat ditingkatkan.

**Kata kunci:** Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Tunggakan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Tax Collection through Warning Letters and Distress Warrants on the Payment of Tax Arrears (A Case Study at the Medan Timur Primary Tax Office)***

**Poppy Dea Ilsanti**

Accounting Study Program

[poppydea13@gmail.com](mailto:poppydea13@gmail.com)

*Tax is the main source of state revenue and plays an important role in financing national development. However, in its implementation, problems are still found in the form of tax arrears due to the low level of taxpayer compliance. Therefore, the Directorate General of Taxes carries out law enforcement efforts through active tax collection, including the issuance of Warning Letters and Distress Warrants. This study aims to analyze the implementation of tax collection using Warning Letters and Distress Warrants and to identify the factors that cause taxpayers to fail to settle their tax arrears at the Medan Timur Primary Tax Office (KPP Pratama Medan Timur). This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The data used consist of primary and secondary data obtained through documentation and interviews, covering the period from 2019 to 2023. The data analysis technique is carried out descriptively by comparing the number of Warning Letters and Distress Warrants issued with the realization of tax arrears payments. The results of the study indicate that the implementation of tax collection through Warning Letters and Distress Warrants at KPP Pratama Medan Timur has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, the effectiveness of this tax collection is still relatively low in increasing the payment of tax arrears. This condition is caused by several factors, including taxpayers' financial incapacity, lack of taxpayer awareness and compliance, and the existence of inactive or untraceable taxpayers. Therefore, it is necessary to enhance supervision, tax socialization, and more optimal collection strategies in order to improve the realization of tax arrears payments.*

**Keywords:** *Tax Collection, Warning Letter, Distress Warrant, Tax Arrears, Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Atas Pembayaran Tunggal Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)” di salah satu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan masukkan serta motivasi dari berbagai pihak yakni dari orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayah Dadi, Almarhumah Ibu Poniseh dan kakak saya Inggrit Puspa Sari, Siti Hazar Pratiningsih.

Selain itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP.**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.**, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, S.E., M.Sc.**, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M.Firza Alpi, S.E., M.S.i.**, Selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si**, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi tercinta yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
8. Bapak **Novien Rialdy, S.E., M.Si**, Selaku Dosen PA terbaik yang telah memberikan dukungan kepada saya.
9. Sahabat-sahabat saya **Nurul Qamariah Tanjung, Tia Mayanda Nisya**, dan **Julia Luthfia** atas segala kebersamaan dan dukungan baik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Medan, 2026

**Penulis**

**Poppy Dea Ilsanti**  
**NPM. 2005170024**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.4 Tarif Pajak.....	14
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	15
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak .....	15
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak .....	17
2.1.9 Surat Teguran .....	18
2.1.10 Surat Paksa.....	18
2.1.11 Penagihan Pajak.....	19
2.1.12 Dasar Penagihan Pajak.....	19
2.1.13 Tunggakan Pajak .....	20
2.1.14 Efektivitas Pajak .....	21
2.1.15 Pembayaran Tunggakan Pajak .....	22
2.1.16 Penelitian Terdahulu .....	23
2.1 Kerangka Konseptual.....	24
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	27
3.1. Jenis Penelitian .....	27
3.2. Definisi Operasional .....	27
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	28

3.4. Jenis dan Sumber data.....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1.1 Gambaran umum Objek Penelitian .....	32
4.1.2 Deskripsi Data .....	34
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	51
Daftar Pustaka .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Dan Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2019-2023 .....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Surat Teguran dan Jumlah Tunggakan Pajak di KPP PRATAMA MEDAN TIMUR Tahun 2019-2023 .....	4
Tabel 1. 3 Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023.....	4
Tabel 2. 1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas .....	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	29
Tabel 4. 1 Jumlah Tunggakan Pajak Sesuai Dengan Jenis Pajak di KPP Pratama Medan Timur 2019-2023 .....	35
Tabel 4. 2 Rencana dan Realisasi Pembayaran Pajak di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023 .....	36
Tabel 4. 3 Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa dan Jumlah Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	26
---------------------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya (Zulia Hanum, 2015).

Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan Negara dan kepentingan umum seperti pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, sejahtera, tentram, aman, dan tertib bagi negara. Menurut (Marduati, 2012) masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Peran pajak sebagai sumber penghasilan negara, maka pemerintah harus memberikan keadilan serta memberi kepastian hukum bagi para wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Ketentuan umum perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1948 adalah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan wajib pajak (Teddi Kurniawan, 2019).

Pemungutan pajak pada suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila para wajib pajak patuh dalam membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Pajak dianggap sebagai bagian terpenting dalam penghasilan negara, keuangan negara tidak lagi hanya didapat dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi saja, akan tetapi lebih dominan pada penghasilan pajak sebagai penerimaan negara (Fanny Chendra Ratih, 2020). Dalam hal ini terlihat masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih tehalangi oleh beberapa kendala. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih

pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Dan Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah wajib pajak yang menunggak pajak	Jumlah Tunggakan pajak
1	2019	869	15.014.749.468
2	2020	555	12.325.112.441
3	2021	3.696	2.688.269.932
4	2022	2.912	4.910.007.706
5	2023	2.454	8.619.824.952

Sumber: KPP Pratama Medan timur

Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang menunggak pada tahun 2019-2020, yaitu pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang menunggak sebanyak 869 dengan jumlah tunggakan pajak sebesar 15 miliar dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang menunggak sebanyak 555 dengan jumlah tunggakan pajak sebesar 12 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan wajib pajak yang menunggak sangat tajam menjadi 3.696 wajib pajak tetapi jumlah tunggakan pajak menurun menjadi 2,6 miliar. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2021, ada penurunan pada tahun 2022 dan 2023

jumlahnya menurun menjadi 2.912 tetapi jumlah tunggakan naik sebesar 4.9 miliar di tahun 2022 dan pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang menunggak 2.454 dan jumlah tunggakan pajak naik sebesar 8,6 miliar. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penerbitan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penagihan pembayaran tunggakan pajak di masa mendatang.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Surat Teguran dan Jumlah Tunggakan Pajak di KPP PRATAMA**  
**MEDAN TIMUR Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan Surat Teguran</b>	<b>Jumlah Tunggakan Pajak</b>
2019	448	246.698.123
2020	475	137.679.828
2021	2.434	385.817.120
2022	3.030	1.053.828.577
2023	6.404	2.648.097.458

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat teguran pada tahun 2021 mengalami kenaikan drastis dibanding tahun sebelumnya dan peningkatan berlanjut hingga pada tahun 2023. Sedangkan tunggakan pajak sempat menurun pada tahun 2020 namun setelah itu jumlah tunggakan pajak melonjak sangat tajam yang sejalan dengan peningkatan surat teguran.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Tunggakan Pajakdi KPP Pratama Medan**  
**Timur Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan Surat Paksa</b>	<b>Jumlah Tunggakan Pajak</b>
2019	66	36.794.001
2020	790	350.452.200
2021	982	341.839.493
2022	1.387	975.498.083
2023	1.434	1.288.313.872

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat paksa pada tahun 2020 mengalami kenaikan drastis. Setelah itu, pertumbuhan masih terjadi namun cenderung melambat pada tahun 2023. Sedangkan tunggakan pajak naik

tajam pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kecil. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 tunggakan kembali melonjak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencairan tunggakan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan pajak pasif dan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbuan, baik dengan surat maupun telepon atau media lainnya. Penagihan pajak aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang atas barang milik penanggung pajak (Dwi Fitri Kurniawati, 2017). Penelitian ini hanya meneliti penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Penagihan pajak memiliki dua jenis dalam pelaksanaannya yaitu penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur

atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu.

Prosedur penagihan pajak aktif dilakukan oleh fiskus diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Penerbitan Surat teguran dilakukan saat Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding belum dibayar juga atau dilunasi 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo pelunasan. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran, namun wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa. Penerbitan surat paksa ini mewajibkan penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkannya Surat Paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam tersebut, maka akan dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (Ilyas, 2013).

Penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak dapat meningkat. Ada penyebab bagi beberapa kalangan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak beserta sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun karena sudah tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya.

Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat atau patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerimaan pajak masih memiliki berbagai kendala seperti banyaknya angka tunggakan pajak. Hal ini diakibatkan karena masyarakat merasa rugi apabila membayar pajak, maka dari itu wajib pajak melakukan penghindaran pajak, bahkan ketidak mampuan wajib pajak dalam membayar utang pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa seperti diberikannya surat teguran dan surat paksa.

Dari uraian diatas selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Atas Pembayaran Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yaitu:

1. Masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak, meskipun telah dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Tingkat Pembayaran Tunggakan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa relatif Rendah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pembayaran pajak di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Timur.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis tentang penelitian pada kajian ekonomi sektor perpajakan, khususnya penelitian mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.

- b. Bagi kalangan akademis maupun bagi peneliti selanjutnya, memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi, yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang sama sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai informasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penagihan pajak sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pembayaran tunggakan pajak.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak dan menurut para ahli didalam bidang pajak yang memberikan pendapat tentang pengertian pajak yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama. Untuk memperjelas kajian tersebut berikut beberapa pengertian pajak menurut undang-undang dan para ahli:

1. Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. Menurut Dr.N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.
3. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

4. Menurut (Hanum, Januri, & Saripuddin, 2017) dalam bukunya Akuntansi Perpajakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang ada dalam pengertian pajak, adalah:

- 1) Pajak diambil harus berdasarkan dengan undang-undang yang aturan pelaksanaannya bersifat dipaksakan.
- 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan untuk membiayai fasilitas negara dan fungsi pemerintahannya.
- 3) Tidak adanya jasa timbal (komtraprestasi) dari Negara secara langsung. Dan dalam pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Selain itu pajak memiliki fungsi anggaran yaitu untuk mengisi anggaran yang dibutuhkan guna menutup pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

#### **1) Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

#### **2) Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

#### **3) Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

#### **4) Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

#### **a. Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak langsung, contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Pajak Tidak Langsung, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak Subjektif, contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Objektif, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), contohnya PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak Daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Berikut ini beberapa jenis tarif pajak antara lain:

a) Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b) Tarif Proporsional (*a proporsional tax rate*)

Tarif proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

c) Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Tarif pajak degresif adalah nilai persentase semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat. Dengan begitu apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Akan tetapi, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

d) Tarif Tetap/Regresif (*a fixed tax rate*)

Tarif tetap/regresif adalah tariff pajak yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya.

### **2.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

a. Asas Equality

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas Certainty

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas Convenience Of Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas Efficiency

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

### **2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Susyanti (2016) menyatakan bahwa lima macam syarat-syarat dalam pembuatan peraturan pajak yang memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

## 2) Syarat Yudiris

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

## 3) Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

## 4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

## 5) Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

### **2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

## 3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Perlawananan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajaknya, disebabkan oleh:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem Perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem Kontrol tidak terlaksana dengan baik

#### b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah:

- 1) Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 2) Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

### **2.1.9 Surat Teguran**

Menurut (Ayza, 2017) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat penagihan (pajak/bea/cukai) untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran atau surat peringatan tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang utang pajaknya telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

### **2.1.10 Surat Paksa**

Definisi Surat Paksa menurut (Mardiasmo, 2016) adalah “Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Menurut (Ayza, 2017), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, diterbitkan apabila jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran atau pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tetapi penanggung tidak melunasi utang pajak dimaksud

atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### **2.1.11 Penagihan Pajak**

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

#### **2.1.12 Dasar Penagihan Pajak**

Dasar Penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini , dasar penagihan pajak yaitu:

- a. Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan adalah:
  - 1) Surat Tagihan Pajak
  - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - 4) Surat Keputusan Pembetulan

- 5) Surat Keputusan Pemberatan
  - 6) Putusan Banding
  - 7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- b. Dasar Penagihan Pajak Untuk PBB adalah:
- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  - 2) Surat Ketetapan
  - 3) Surat Tagihan Pajak
- c. Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikatakan kedaluwarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun dihitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak kedaluwarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur.

### **2.1.13 Tunggakan Pajak**

Tunggakan Pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. Karena Pemeriksaan, meliputi:
- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
  - 2) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak.

- b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah satunya melalui surat paksa sebagai saran untuk menagih pajak kepada waji pajak.

#### 2.1.14 Efektivitas Pajak

Efektivitas adalah sberapa besar realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan dalam periode tertentu. Efektivitas pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang ditetapkan. Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas.

**Tabel 2. 1**  
**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
75-80%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

### **2.1.15 Pembayaran Tunggakan Pajak**

Pembayaran tunggakan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada jenis pajaknya dan kebijakan yang berlaku. Umumnya, proses pembayaran tunggakan pajak meliputi langkah-langkah berikut:

- 1. Pemeriksaan Tunggakan:** DJP akan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai adanya tunggakan pajak.
- 2. Perhitungan Denda dan Sanksi:** DJP akan menghitung jumlah yang harus dibayar, termasuk denda dan sanksi administrasi yang mungkin berlaku atas keterlambatan pembayaran
- 3. Penyelesaian Pembayaran:** Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai cara, seperti transfer bank, pembayaran tunai di bank tertentu, atau menggunakan layanan pembayaran online yang disediakan DJP
- 4. Penerimaan Bukti Pembayaran:** Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran sebagai bukti bahwa kewajiban pajak telah diselesaikan.
- 5. Pembaruan Status Pajak:** DJP akan memperbarui status pajak wajib pajak setelah pembayaran dilakukan dan verifikasi pembayaran selesai.
- 6. Penanganan Lebih Lanjut:** Jika terdapat perbedaan pendapat atau masalah terkait pembayaran, wajib pajak dapat mengajukan banding atau meminta klarifikasi lebih lanjut kepada DJP.

### 2.1.16 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1.	(Yohanes Diaken Nainggolan, 2015)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.	Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.	Jurnal Jom Fekon, Vol.2, No. 2, 2015
2.	(Susan Grace V Nainggolan, 2020)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur	Penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdasarkan hasil uji hipotesis secara serempak.	Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP) 2020, Vol. 7, No. 1
3.	(Tedi Kurniawan, 2019)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.	Tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.	Skripsi, Umsu, 2019

4.	(Adinda Shafira Sidadolog, 2017)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Tebing Tinggi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan dengan baik dan penagihan pajak belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.	Skripsi umsu, 2017
5.	(Fanny Chendra Ratih, 2019)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$ . Sedangkan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,095 > 0,05$ . Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 17% sedangkan sisanya adalah 83% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.	Skripsi UISI, 2019.

## 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Berpikir Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antar konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Berpikir konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasa teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Adapun kerangka berpikir konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Tunggakan Pajak**

Tunggakan Pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

- **Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyadaraan, menjual barang yang disita.

- **Surat Teguran**


Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat penagihan (pajak/bea/cukai) untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

- **Surat Paksa**

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, diterbitkan apabila jumlah utang pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran atau pejabat telah menerbitkan dan telah disampaikan kepada penanggung pajak.

- **Pembayaran Tunggakan Pajak**

Pembayaran tunggakan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada jenis pajaknya dan kebijakan yang berlaku.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan dan pengaruh antar variabel melalui uji statistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel penelitian dan melakukan pengujian sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi Variabel yang dikemukakan oleh sugiyono (2020), menyatakan bahwa variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk lengkap tentang apa yang harus diamati untuk mengukur atau menguji variabel tersebut.

Adapun definisi operasional penelitian yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan surat perintah membayar utang pajak.

##### **2. Surat Teguran**

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT,

SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

### **3. Surat Paksa**

Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu.

### **4. Pembayaran Tunggakan Pajak**

Pembayaran tunggakan pajak adalah proses pelunasan atas kewajiban pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak hingga melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

## **3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung mulai bulan April 2024 sampai dengan Mei 2026.

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Januari				Juli- September				Oktober				November				Desember				Januari-April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																						
2	Pengajuan Judul			■	■																				
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal											■													
5	Penyempurnaan Proposal											■	■	■	■										
6	Pengumpulan Data													■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Pengolahan dan Analisis Data																			■	■	■	■		
8	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■
9	Pembimbingan Skripsi																						■	■	■
10	Sidang Meja Hijau																							■	■
11	Penyempurnaan Skripsi																							■	■

### 3.4. Jenis dan Sumber data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut (Sugiyono,2016) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah tunggakan pajak dan jumlah pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur yaitu dari seksi penagihan pajak.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 yaitu:

- **Data Primer** adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Timur melalui

wawancara dengan pegawai seksi penagihan pajak, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan proposal.

- **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen milik KPP Pratama Medan Timur.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan penelitian ke KPP Pratama Medan Timur dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- **Wawancara**, yaitu melakukan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai pajak di KPP Pratama Medan Timur.
- **Dokumentasi**, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan penelitian ini berupa jumlah surat teguran dan surat paksa.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu mengenai data tunggakan pajak, surat teguran dan surat paksa, dan pembayaran tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkenan dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dari surat teguran dan surat paksa yang dilunasi, total tunggakan.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut.
3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitian dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran umum Objek Penelitian**

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara

yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

- **Visi dan Misi Nilai Mentri Keuangan**

Visinya nilai mentri keuangan adalah menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dan misi mentri keuangan adalah Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil & pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

#### **4.1.2 Deskripsi Data**

##### **A. Tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak**

Tahapan yang akan diterapkan pada saat melaksanakan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak seperti Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang dikirim langsung ke alamat wajib pajak. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan pelaksanaan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.
- 2) Pada tahap awal upaya penagihan pajak aktif, Instansi perpajakan akan mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran ini ialah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran ini mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 hari sebelum dilakukannya tahap pengeluaran Surat Paksa. Surat Teguran ini diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 3) Disaat wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran atas hutang pajaknya yang pada saat itu sudah diterbitkannya surat teguran, maka instansi perpajakan melakukan penerbitaan atas Surat Paksa. Surat Paksa ini ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum dan berjangka waktu dalam pelunasannya 2x24 jam.

4) Dan apabila hutang pajak belum juga dilunasi maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini ialah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

5) Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

## **B. Tunggakan Pajak yang terbit sesuai dengan jenis pajak di KPP**

### **Pratama Medan Timur**

Berikut ini adalah tabel tunggakan pajak yang terbit sesuai dengan jenis pajaknya di kantor pelayanan pajak pratama medan timur untuk tahun 2019 sampai 2023

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Tunggakan Pajak Sesuai Dengan Jenis Pajak di KPP Pratama Medan Timur 2019-2023**

<b>JENIS PAJAK</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PPh Final	12.524.408	150.739.380	57.007.601	26.972.237	57.883.690
PPh Pasal 21	8.438.472	57.968.285	2.782.003	1.953.319	28.517.548
PPh Pasal 23	2.726.597	1.554.658	150.220	1.068.146	11.819.031
PPh Pasal 25/29 Badan	26.200.219	16.452.129	41.054.964	129.932.439	405.565.870
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	87.948.689	52.761.061	194.540.098	130.614.283	147.305.336
PPN Dalam Negeri	276.447.034	146.916.504	152.752.565	1.126.633.723	1.958.329.074

### C. Rencana dan realisasi pembayaran pajak di KPP Pratama Medan

#### Timur

Pembayaran tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau menggunakan pajak yang dimiliki oleh waJib pajak atau penanggung pajak. Pembayaran pajak pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Timur mengalami penurunan. Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk tahun 2019 sampai 2023.

**Tabel 4. 2**  
**Rencana dan Realisasi Pembayaran Pajak di KPP Pratama Medan Timur**  
**Tahun 2019-2023**

Tahun	Rencana Pembayaran	Realisasi	%
2019	5.564.864.861	5.354.401.027	96%
2020	7.156.158.518	7.357.583.518	102%
2021	7.146.486.148	8.413.739.543	117%
2022	10.564.151.531	8.126.667.777	76%
2023	12.005.648.145	8.424.073.332	70%

Berdasarkan tabel diatas bahwa target pembayaran KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 96% hal ini menunjukkan bahwa realisasi pembayaran hampir mencapai target yang telah ditentukan, meskipun masih terdapat kekurangan sebesar 4%. Pada tahun 2020 rencana pembayaran mencapai 102% menunjukkan realisasi pembayaran pajak tergolong baik, selanjutnya pada tahun 2021 rencana pembayaran sedikit menurun namun realisasi pembayaran meningkat menjadi 117% menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan mencapai 76% realisasi jauh lebih rendah dari target. Dan pada tahun 2023 terjadi

penurunan mencapai 70% meskipun nilai realisasi hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Dilihat secara keseluruhan target pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian realisasinya belum maksimal setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dan strategi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pembayaran pajak pada KPP Pratama Medan Timur**

Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan diharapkan dapat ditagih. Pengukuran Efektivitas surat paksa dihitung dengan rumus berikut :

#### **Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak}}{\text{Target Pembayaran Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

#### **Target Pembayaran Tunggakan Pajak**

Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & 5.354.401.027 \\
 2019 = & \frac{\quad}{5.564.864.861} \times 100\% \\
 & = 96\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, yaitu 96%. Meskipun realisasi sedikit di bawah target, kinerja penagihan masih tergolong efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan melalui surat paksa telah berjalan cukup optimal, namun masih ada sedikit ruang untuk perbaikan.

$$\begin{aligned}
 & 7.357.583.518 \\
 2020 = & \frac{\quad}{7.156.158.518} \times 100\% \\
 & = 102\%
 \end{aligned}$$

Efektivitas penagihan pada tahun 2020 melebihi target, dengan pencapaian 102%. Ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja dalam proses penagihan, meskipun tahun ini merupakan awal pandemi COVID-19. Capaian ini bisa jadi dipengaruhi oleh percepatan penagihan terhadap WP yang sudah memiliki potensi pembayaran.

$$\begin{aligned}
 & 8.413.739.543 \\
 2021 = & \frac{\quad}{7.146.486.148} \times 100\% \\
 & = 117\%
 \end{aligned}$$

Tahun 2021 mencatat efektivitas tertinggi selama lima tahun, dengan pencapaian 117%. Ini menandakan bahwa strategi penagihan yang dilakukan sangat berhasil dan bahkan melampaui ekspektasi. Hal ini bisa dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca awal pandemi, serta upaya intensifikasi penagihan yang lebih agresif.

$$2022 = \frac{8.126.667.777}{10.564.151.531} \times 100\% = 76\%$$

Pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam efektivitas penagihan, hanya mencapai 76%. Realisasi jauh lebih rendah dari target. Kemungkinan penyebabnya adalah:

- Menurunnya kepatuhan Wajib Pajak,
- Hambatan operasional di lapangan.

$$2023 = \frac{8.424.073.332}{12.005.648.145} \times 100\% = 70\%$$

Tahun ini mencatat tingkat efektivitas terendah, yaitu 70%. Meskipun nilai realisasi hampir sama dengan tahun sebelumnya, namun kenaikan target yang membuat efektivitas terlihat menurun. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa:

- Terdapat hambatan dalam proses penagihan paksa,
- Kemungkinan menurunnya rasio pemulihan dari penunggak pajak.

Penulis dapat berpendapat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 dan 2023 kurang efektif.

Tahun	Tingkat Efektivitas %	Kriteria	Hasil Penelitian
2019	96%	90-100%	Efektif
2020	102%	>100%	Sangat Efektif
2021	117%	>100%	Sangat efektif
2022	76% %	75-80%	Kurang efektif
2023	70%	>75%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2019 realisasi pembayaran mencapai 96%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pembayaran yang melebihi rencana (102% dan 117%). Hal ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pembayaran pajak. Meskipun terjadi kenaikan dalam realisasi tahun 2019 hingga 2021, ada penurunan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar (76% dan 70%). Ini menunjukkan bahwa efektivitas pembayaran pajak tidak efektif. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan yang belum mencapai target.

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Surat Teguran, Surat Paksa dan Jumlah Pembayaran Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Surat Teguran	Jumlah Surat Paksa	Target Pembayaran Tunggakan Pajak	Pembayaran Tunggakan Pajak	Persentase (%)
2019	448	66	5.564.864.861	5.354.401.027	96%
2020	475	790	7.156.158.518	7.357.583.518	102%
2021	2.434	982	7.146.486.148	8.413.739.543	117%
2022	3.030	1.387	10.564.151.531	8.126.667.777	76%
2023	6.404	1.434	12.005.648.145	8.424.073.332	70%
Total	12.791	4.659	42.437.309.203	37.676.465.197	88%

Berdasarkan tabel diatas, dari hasil pengumpulan data dokumentasi diketahui bahwa pada tahun 2019-2023 Surat Teguran yang diterbitkan sebanyak 12.791, sedangkan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 4.659. Selama periode 2019–2023, jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa meningkat drastis dari masing-masing 448 dan 66 pada 2019 menjadi 6.404 dan 1.434 pada 2023. Ini mencerminkan upaya intensif penagihan oleh KPP Pratama Medan Timur.

Namun, meskipun tindakan penagihan meningkat, persentase realisasi pembayaran tunggakan justru menurun, dari 117% pada 2021 menjadi hanya 70% pada 2023.

Puncak kinerja terjadi pada 2021, di mana realisasi tertinggi tercapai tanpa jumlah surat yang sebanyak tahun-tahun berikutnya. Sementara total realisasi selama lima tahun mencapai 89% dari target, penurunan kinerja di dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian.

#### **4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Timur**

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan dalam upaya melaksanakan penagihan pajak, yang salah satunya dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pembayaran tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan.

Pelaksanaan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Seksi penagihan di KPP Pratama Medan Timur mendapat beberapa kendala yang akhirnya akan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak. Padahal pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), pengumuman lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Ada dua faktor penyebab Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya walaupun sudah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Timur antara lain:

**a) Faktor Internal**

Faktor Internal berasal dari dalam, yaitu permasalahan dari seksi penagihan sendiri. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, petugas pajak sering menemukan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berjalan kurang efektif. Adapun faktor penyebab yang dihadapi antara lain:

1. KPP Pratama Medan Timur mengirimkan surat teguran dan surat paksa melalui sistem atau dikirim melalui Kantor Pos tetapi tidak sampai pada wajib pajak yang dimaksud karena

alamatnya tidak sesuai, pindah domisili, dan meninggal dunia.

2. Dokumen dasar penagihan masih kurang lengkap. Contohnya fiskus ingin melakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak, surat teguran sudah dikeluarkan tetapi surat paksa tidak ada. Pada dasarnya tindakan pemblokiran dilakukan karena adanya surat paksa. Dokumen dasar yang kurang lengkap akan mempengaruhi tindakan penagihan pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

#### **b) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal berasal dari luar seksi penagihan pajak yaitu wajib pajak atau penanggung pajak yang mengakibatkan penyampaian surat teguran, surat paksa atau tindakan penagihan lainnya terhambat, diantaranya:

1. Kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak bisa membayar tunggakan pajaknya sekaligus bahkan ada beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak stabil.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan, serta banyaknya wajib pajak yang menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga hal tersebut akan sangat menghambat pembayara tunggakan pajak.

3. Wajib pajak masi atau belum melunasi tunggakan pajaknya, keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya bahkan sampai ada wajib pajak yang tidak mengakui kewajiban pajaknya saat diberikan surat teguran dan surat paksa yang menyebabkan pembayaran tunggakan pajak.
4. Terdapat banyak wajib pajak yang secara nyata sudah tidak memiliki usaha aktif baik karena bangkrut, tidak punya asset lagi, sehingga tidak jarang dari wajib pajak tidak memiliki barang untuk dapat disita oleh Jurusita Pajak.

Secara teoritis penagihan tunggakan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan lancar. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan penagihan tunggakan pajak baik yang berasal dari pihak eksternal seperti wajib pajak atau penanggung pajak, dari peraturan perundang-undangan, dan pihak ketiga, maupun hambatan dari pihak intern itu sendiri yang semuanya akan berdampak pada ketepatan waktu dan pembayaran tunggakan pajak.

Hambatan atau kendala yang terjadi pada proses penagihan pajak secara umum di KPP Pratama Medan Timur, dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara beberapa pegawai pada sub-sub dinas yang berkaitan dengan masalah penelitian

a. hambatan yang berasal dari pihak eksternal

1) Hambatan yang berasal dari wajib pajak dan atau penanggung pajak

Dalam masalah penagihan seringkali terdapat hambatan yang berasal dari wajib pajak dan atau penanggung pajak yang dialami oleh seksi penagihan pada umumnya dan jurusita pajak pada khususnya.

Hambatan tersebut yang pertama, wajib pajak tidak memberi alamat yang jelas dan tidak memperbarui data apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal, sehingga pihak fiskus tidak dapat melakukan penagihan karena tidak mengetahui alamat wajib pajak tersebut.

Hambatan yang kedua, yang terjadi dalam proses penagihan pajak adalah sulit mengetahui harta kekayaan milik wajib pajak disebabkan data harta kekayaan wajib pajak tidak memaai dan tidak diperbarui, sehingga apabila dilakukan penyitaan jurusita pajak akan mengalami kesulitan dalam menemukan harta yang dapat disita. Selain itu ada wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi kewajiban pajaknya. Hal tersebut seringkali dijumpai oleh jurusita pajak, bahwa wajib pajak sengaja menutupi-nutupi data kekayaan yang dimiliki dan bahkan ada wajib pajak memberikan data yang menyesatkan tentang daya kekayaannya. Dengan data yang diberikan seadanya oleh wajib pajak mengenai harta kekayaannya, maka jurusita pajak hanya bisa menyita barang barang keperluan kantor seperti computer, televisi, dal lainnya yang nilainya jauh lebih rendah dari nilai tanggungan pajaknya.

Hambatan yang ketiga, wajib pajak berusaha menghalangi jurusita pajak, bahkan tidak memperbolehkan untuk menyita harta kekayaannya dengan mengerahkan karyawannya sehingga berdampak tidak cairnya tunggakan pajak.

2) Hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

Dalam masalah penagihan seringkali terdapat hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dialami oleh seksi penagihan pada umumnya dan jurusita pajak pada khususnya adalah kurang tersosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri dan belum jelasnya petunjuk pelaksanaan dibidang perpajakan. Akibatnya akan berdampak kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak paham dengan peraturan yang ada, ketidakjelasan atau kurang jelasan suatu peraturan dapat disebabkan adanya kesenjangan antara peraturan yang sifatnya tertulis dan kesadaran hukum suatu masyarakat yang ada, atau memang peraturan tersebut tidak dapat dimengerti karena mempunyai pengertian yang berbeda-beda menurut Bahasa yang ada. Ketidak jelasan tersebut menuntut sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah dan wajib pajak itu sendiri agar tercapainya keseragaman mengenai interpretasi terhadap peraturan tersebut sehingga tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai.

3) Hambatan yang berasal dari pihak ketiga

Hambatan yang berasal dari pihak ketiga seperti bank, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lain yang seringkali dialami seksi penagihan pada umumnya dan jurusita pada khususnya adalah kurangnya pengetahuan pihak ketiga mengenai ketentuan perpajakan khususnya tentang kewajiban pihak ketiga, ketiga ditjen pajak meminta bantuan dalam pelaksanaan penagihan pajak.

b. Hambatan yang berasal dari pihak internal

- 1) Minimnya fasilitas jurusita pajak terutama mengenai kendaraan dinas sehingga menghambat pelaksanaan penagihan tunggakan pajak seperti pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak atau penanggung pajak.
- 2) Minimnya jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Medan Timur dimana jumlah jurusita pajak tidak sebanding dengan ketetapan pajak yang diterbitkan hingga ratusan ribu lembar serta banyaknya surat teguran dan surat paksa yang harus dikirim oleh jurusita pajak kepada wajib pajak.
- 3) Hambatan yang ketiga berasal dari fiskus itu sendiri baik dari seksi penagihan maupun seksi lainnya seringkali dialami oleh jurusita pajak seperti, fiskus jarang memperbarui data wajib pajak pada setiap kesempatan seperti perubahan alamat sehingga menyulitkan jurusita pajak untuk melaksanakan tugasnya dan kadang kala wajib pajak yang sudah meninggal dunia masih saja diterbitkan STP hal tersebut dapat menyulitkan jurusita pajak untuk melakukan tugasnya dengan baik.
- 4) Sudut pandang wajib pajak mengapa wajib pajak enggan untuk membayar tunggakan pajaknya seperti yang kita ketahui Bersama bahwa pajak adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa, karena potensi yang dihasilkan dari pembayaran pajak cukup signifikan, sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak melakukan serangkaian upaya tindakan seperti melakukan reorganisasi dan

mengubah system administrasi perpajakan modern di lingkungan direktorat jendral pajak agar penerimaan pajak meningkat dari tahun ketahun.

Walaupun dalam kenyataannya penerimaan dari sektor pajak meningkat, akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya ditemui wajib pajak yang tidak mentaati peraturan perpajakan dengan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka pihak fiskus harus bertindak tegas terhadap wajib pajak tersebut. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya tidaklah sama, dengan demikian diperlukannya usaha maksimal untuk membangkitkan dan memelihara kepatuhan wajib pajak misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, terutama membayar utang pajak. Pada akhirnya akan mengurangi penerimaan negara. Selain itu, hal tersebut dapat merugikan wajib pajak itu sendiri karena wajib pajak akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan utang pajak serta sanksi yang lebih beratnya lagi wajib pajak bias di pidana.

Wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dapat dikategorikan wajib pajak nakal, dalam artian wajib pajak pada kenyataannya mengerti tentang perpajakan tetapi wajib pajak tersebut mencoba untuk menghindari pajak atau dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berupaya sedemikian rupa untuk menunda pembayaran pajak dan berusaha agar pembayaran pajak yang akan ia bayarkan kecil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Tedi Kurniawan (2019) dengan hasil penelitian tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian ini menolak penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Susan Grace V Nainggolan (2020) dengan hasil penelitian Penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan hasil uji hipotesis secara serempak.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Analisis pengaruh tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dari Tahun 2022-2023 tergolong kriteria Tidak Efektif, dapat dilihat dari persentase efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masing masing memiliki persentase dibawah 100%.
- b) Pada tahun 2019-2023 Surat Teguran yang diterbitkan sebanyak 12.791, sedangkan Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 4.659. Target pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur tidak semuanya terealisasi ada selisih sebesar 4.760.844.006. hal ini dikarenakan ada kendala dalam proses penagihan tunggakan pajak.
- c) Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penagihan tunggakan pajak baik yang berasal dari pihak ekstren seperti wajib pajak atau pengganggu pajak, dari peraturan perundang-undangan, dan pihak ketiga, maupun hambatan dari pihak intern itu sendiri yang semuanya akan berdampak pada ketepatan waktu dan pembayaran tunggakan pajak.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang di berikan kepada KPP Pratama Medan Timur untuk tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak lebih menggecarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan Perpajakan agar kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
2. KPP Pratama Medan Timur Perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

## Daftar Pustaka

- all, S. F. (2017). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja. *E-Journal Ak, Universitas Pendidikan Ganesha* , Vol.8 No.2.
- Annisba. (2018). Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Aulia, N. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia.(Skripsi, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Firdian Aditya Putra, A. I. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Review Of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2, 193-205.
- Hanum, Z. (2015). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN. *Jurnal Kultura,ISSN 1411-0229*, 8.
- Indonesia, R. (2000). Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- Izzati, I. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penrimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia. (Skripsi, Universitas Medan Area).

- Kurniawan, T. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. (Skripsi.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- M.Rodhi. (2018). Analisis Penagihan Pajak dan Pembayaran Tunggakan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Marduati, A. (2012). Pengaruh Peagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pratama Makassar Barat. (Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin. Makassar).
- Nainggolan, S. G. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP) 2020*, 7, 25-34.
- Pertiwi, D. P. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karess Periode 2010-2013. 18.
- Ratih, F. C. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelyanan Pajak Gresik Utara. (Skripsi. UISI).
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* . Jakarta : Salemba Empat.

- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma Medan*, Vol 11 No 3.
- Sidadolog, A. S. (2017). Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Tebing Tinggi. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Wahyui, N. (2016). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jam Vol 10 No. 2 Maret 2016*, 31-42.
- Zulia hanum, J. &. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.

## Lembar Wawancara

Kepada Yth,

Bagian Penagihan KPP Pratama Medan Timur

Jl. Suka Mulia No.17 A, Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara.

1. Bagaimana cara jurusita pajak dalam melakukan penagihan dengan tujuan mendapatkan target dari pembayaran?

Jawab: cara yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan penagihan pajak aktif dengan menghantarkan surat paksa dan melakukan penyitaan kepada wajib pajak.

2. Bagaimana tindakan jurusita pajak jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak membayar pajaknya?

Jawab: Jurusita pajak akan membuat surat berita acara bahwasannya pihak dari wajib pajak menolak untuk membayar tunggakan pajaknya, dan melanjutkan ketahap pemblokiran atas rekening dari wajib pajak.

3. Apa faktor penyebab meningkatnya tunggakan pajak?

Jawab: faktor diantara lain belum ada kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas tunggakan pajaknya.

4. Kenapa surat teguran dan surat paksa diterbitkan?

Jawab: Karena ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak hingga batas jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak.

5. Apa ada kendala dari segi internal dan eksternal pada jurusita pajak pada saat melakukan penagihan kepada wajib pajak?

Jawab: Dari segi internal yaitu:

- a. Kurangnya jumlah jurusita pajak penagihan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah tunggakannya.
- b. Belum di updatenya alamat wajib pajak/penanggung pajak sehingga pada saat melakukan penagihan jurusita pajak tidak menemukan alamatnya dengan sesuai.
- c. Dokumen dasar penagihan pajak yang kurang lengkap pada saat mealakukan pemblokiran.

Dari segi eksternal yaitu:

- a. Wajib pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia dari pihak keluarga tidak ada konfirmasi ke petugas.
  - b. Pada saat jurusita pajak ingin memberikan surat paksa wajib pajak tidak ada ditempat.
  - c. Wajib pajak sudah tidak sanggup lagi untuk membayar.
  - d. Adanya hadangan kepada jurusita pada saat menghantarkan surat paksa dan SPMP.
6. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa?

Jawab: Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa cukup besar, karena dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

7. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2019-2023?

Jawab: Realisasi penerimaan pajak di KPP pratama Medan timur dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah.

8. Bagaimana prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa?

Jawab: Penerbitan surat tegurann dilakukan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo ketetapan pajak dan penerbitan surat paksa dilakukan 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Poppy Dea Ilsanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Purwodadi, 13 Mei 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Sekolah Dusun V, Purwodadi  
Nomor Telepon : 085761745978  
Alamat Email : [poppydeal3@gmail.com](mailto:poppydeal3@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
1.	SD	SD Negeri 106788 Purwodadi
2.	SMP	SMP Swasta Free Methodist 2 Medan
3.	SMK	SMK Negeri 8 Medan
4.	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara